



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

EDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH,
EKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI,
INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ibang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan;

- igat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur pembantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Asisten adalah Asisten sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan yang merupakan unsur pengawas tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan;
13. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
15. Badan adalah Satuan Organisasi selaku unsur penunjang yang melaksanakan kegiatan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
16. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
17. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
18. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam wilayah kerja Kecamatan;
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
20. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
21. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan;
22. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan; dan
 - f. Kecamatan;
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) meliputi:
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Dinas Perikanan;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - j. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - k. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - l. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
 - n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - o. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - p. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
- (3) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) meliputi:
 - a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Badan Pendapatan Daerah;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; dan
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) meliputi :

- a. Kecamatan Totikum;
 - b. Kecamatan Totikum Selatan;
 - c. Kecamatan Tinangkung;
 - d. Kecamatan Tinangkung Selatan;
 - e. Kecamatan Tinangkung Utara;
 - f. Kecamatan Liang;
 - g. Kecamatan Peling Tengah;
 - h. Kecamatan Bulagi;
 - i. Kecamatan Bulagi Selatan;
 - j. Kecamatan Bulagi Utara;
 - k. Kecamatan Buko; dan
 - l. Kecamatan Buko Selatan.
- (5) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (g) meliputi :
- a. Kelurahan Salakan;
 - b. Kelurahan Bulagi;
 - c. Kelurahan Sabang.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.

- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari :
1. Asisten Sosial dan Pemerintahan;
 2. Asisten Pengembangan Ekonomi;
 3. Asisten Administrasi Umum.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Ayat(1), mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
- (5) Sekretariat Dewan secara teknis Operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Inspektorat

Pasal 5

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur.
- (2) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Dinas

Pasal 6

- (1) Dinas Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
- (3) Dinas Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (4) Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (5) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat(4), Dinas Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Badan

Pasal 7

- (1) Badan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati;
- (2) Badan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan;
- (3) Badan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Badan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik;
- (5) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Badan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Badan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Kecamatan

Pasal 8

- (1) Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, Pelayanan Umum serta Kemasayarakatan dan Kelurahan, sesuai dengan visi dan misi Kabupaten sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kabupaten;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kabupaten melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelurahan

Pasal 9

- (1) Kelurahan mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan tata pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta kemasyarakatan dalam lingkup kelurahan sesuai dengan visi dan misi Bupati sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Kelurahan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah, membawahi :
 1. Asisten Sosial dan Pemerintahan;
 2. Asisten Pengembangan Ekonomi; dan
 3. Asisten Administrasi Umum.
 - b. Masing-masing Asisten, membawahi :
 1. Asisten Sosial dan Pemerintahan terdiri atas :
 - a) Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2) Sub Bagian Perangkat dan Pengembangan Wilayah/Daerah; dan
 - 3) Sub Bagian Otonomi dan Kerjasama Pemerintahan.

- b) Bagian Hukum dan Perundang-undangan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - c) Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Mental dan Spiritual;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Sarana Peribadatan; dan
 - 3) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan.
2. Asisten Pengembangan Ekonomi terdiri atas :
- a) Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Administrasi Perekonomian Primer;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Perekonomian Sekunder dan Tersier; dan
 - 3) Sub Bagian Bina Kelembagaan BUMN/BUMD.
 - b) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Administrasi Kegiatan;
 - 2) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Sub Bagian Layanan Pengadaan Elektronik.
 - c) Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, membawahi :
 - Sub Bagian Tata Usaha.
 - d) Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Kelistrikan dan Pemanfaatan Energi;
 - 2) Sub Bagian Pembinaan, Pengawasan Pertambangan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral; dan
 - 3) Sub Bagian Minyak dan Gas Bumi.
3. Asisten Administrasi Umum terdiri atas :
- a) Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - 2) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; dan
 - 3) Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

- b) Bagian Umum, Membawahi :
 - 1) Sub Bagian Administrasi Umum;
 - 2) Sub Bagian Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga.
- c) Bagian Humas dan Protokol, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Kehumasan;
 - 2) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan; dan
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :
 - a) Sekretaris DPRD, membawahi :
 - b) Bagian Administrasi Kesekretariatan, Program dan Keuangan DPRD, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kehumasan; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c) Bagian Hukum dan Persidangan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perundang-undangan; dan
 - 2. Sub Bagian Persidangan.
 - d) Bagian Penganggaran dan Pengawasan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Penganggaran; dan
 - 2. Sub Bagian Pengawasan.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 3. Seksi Pendataan.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi :
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi:
 1. Seksi Kerjasama;
 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 3. Seksi Inovasi Pelayanan.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, membawahi:

1. Seksi Pengembangan SDM Nelayan Kecil;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Nelayan Kecil; dan
 3. Seksi Kelembagaan Nelayan Kecil.
- d. Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan, membawahi :
1. Seksi Pengembangan SDM Pembudidayaan Ikan;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan; dan
 3. Seksi Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.
- e. Bidang Perizinan dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, membawahi :
1. Seksi Perizinan Pembudidayaan Ikan;
 2. Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
- f. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi:
1. Seksi Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
 1. Sub Bagian Program Informasi dan Humas;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
 3. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
 - d. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan

3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Kefarmasian;
 2. Seksi Alat Kesehatan dan PKRT; dan
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Kewaspadaan Dini; dan
 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
 - d. Bidang Tibumtranmas, membawahi :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Ketertiban Umum.
 - e. Bidang Penegakan Perda, membawahi :
 1. Seksi Penegakan; dan
 2. Seksi Hubungan antar Lembaga.
 - f. Bidang Linmas, membawahi:
 1. Seksi Data dan Informasi; dan
 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.
 - g. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas SDM; dan
 2. Seksi Operasional dan Penyelamatan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
 1. Sub Bagian Evaluasi dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi :
 1. Seksi Aplikasi Pengembangan Telematika, Penerangan Masyarakat dan Media Informatika;
 2. Seksi Keamanan Infrastruktur dan Perangkat Informatika; dan
 3. Seksi Pengolahan Informatika dan Aset.
 - d. Bidang Penyiaran dan Dokumentasi, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Jaringan Pedesaan dan Jasa Titipan;
 2. Seksi Kelembagaan, Perizinan Penyiaran dan Pameran; dan
 3. Seksi Kehumasar dan Dokumentasi.
 - e. Bidang Persandian Pengelolahan Data dan Statistik, membawahi :
 1. Seksi Perangkat Administrasi dan Pengolahan Data;
 2. Seksi Aplikasi E-Government Perangkat Informatika; dan
 3. Seksi Pelayanan PPID dan Website.
 - f. Bidang Informasi Publik dan Program Perencanaan, membawahi:
 1. Seksi Penerangan Masyarakat dan Media Informasi;
 2. Seksi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Jaringan; dan
 3. Seksi Analisa Standarisasi dan Audit.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas, membawahi :
 1. Seksi Kelembagaan Pelatihan;
 2. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; dan
 3. Seksi Peningkatan dan Analisis Produktifitas.
- d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi :
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja; dan
 3. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahi :
 1. Seksi Persyaratan Kerja;
 2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- f. Bidang Transmigrasi, membawahi:
 1. Seksi Penyiapan Lokasi dan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi; dan
 3. Seksi Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Segmen Pasar, Personal, Bisnis dan Pemerintah;
 2. Seksi Analisa Data Pasar dan Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata; dan
 3. Seksi Promosi Pariwisata.

- d. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi :
 - 1. Seksi Perwilayah dan Investasi Pariwisata;
 - 2. Seksi Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata; dan
 - 3. Seksi Atraksi dan Tata Kelola Destinasi.
 - e. Bidang Pengembangan Industri Pariwisata, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Pariwisata;
 - 2. Seksi Penelitian Pengembangan Kepariwisataan; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Transformasi.
 - f. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 - 1. Seksi Sejarah, Tradisi dan Kepurbakalaan;
 - 2. Seksi Nilai Budaya Seni dan Perfilman; dan
 - 3. Seksi Informasi Kebudayaan Bimbingan dan Penyuluhan.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi :
 - 1. Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - 2. Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan
 - 3. Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi.
 - d. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, membawahi :

1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak; dan
 3. Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Informasi Anak.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi:
 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - f. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
 1. Seksi Distribusi Alokon;
 2. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
 3. Seksi Pembinaan Kesertaan KB.
 - g. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
 3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
 - h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umuin dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Investasi, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal Daerah;
 2. Seksi Deregulasi Sektoral; dan
 3. Seksi Pengembangan Investasi Penanaman Modal.
 - d. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan dan Pelaksanaan Promosi;
 2. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah; dan

3. Seksi Sarana dan Prasarana Penanaman Modal.
 - e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahi :
 1. Seksi Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian;
 2. Seksi Pembinaan Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pengkajian Pemanfaatan Lahan.
 - f. Bidang Pengolahan Data Informasi Penanaman Modal, membawahi:
 1. Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal;
 2. Seksi Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal.
 - g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B; dan
 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C;
 - h. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi :
 1. Seksi Pengaduan, Pengendalian dan Informasi Layanan;
 2. Seksi Perencanaan Kebijakan dan Advokasi; dan
 3. Seksi Pelaporan.
 - i. UPT; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan PAUD;
 2. Seksi Pembinaan Kursus dan Pendidikan Masyarakat; dan

3. Seksi Pembinaan Pengembangan Kurikulum PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah; dan
 3. Seksi Pembinaan Kurikulum.
 - e. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 2. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
 3. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
 - f. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi:
 1. Seksi Pemuda;
 2. Seksi Olahraga; dan
 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan.
 - g. UPT;
 - h. Satuan Pendidikan Daerah; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahi :
 1. Seksi Industri, Kimia, Agro Hasil Hutan dan Hasil Laut;
 2. Seksi Industri Logam Mesin dan Elektronik; dan
 3. Seksi Industri Kecil dan Aneka.
 - d. Bidang Perdagangan dan Metrologi, membawahi:
 1. Seksi Sarana dan Distribusi Logistik;
 2. Seksi Barang Kebutuhan Pokok, Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; dan
 3. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.

- e. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, membawahi :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 - 2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan.
 - f. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro, membawahi:
 - 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Kewirausahaan.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program dan Data;
 - 2. Sub Bagian Ketatausahaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Diluar Panti dan/atau Lembaga;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial, Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; dan
 - 3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi:
 - 1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
 - e. Bidang Pemerintahan Desa dan Penataan Perkembangan Desa, membawahi :
 - 1. Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa;

2. Seksi Penyelenggaraan Pemerintah dan Kerjasama antar Desa; dan
 3. Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Desa.
- f. Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan, membawahi:
 1. Seksi Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat;
 2. Seksi Pembinaan Ekonomi Desa dan Penanggulangan Kemiskinan; dan
 3. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Sub Bagian Informasi Publik.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pelaksanaan; dan
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Seksi Pembangunan; dan
 3. Seksi Preservasi.
 - e. Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, membawahi :
 1. Seksi PLP dan Air Minum;
 2. Seksi Penataan Bangunan dan Bangkim; dan
 3. Seksi Jasa Konstruksi.
 - f. Bidang Tata Ruang, membawahi:
 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
 2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - g. Bidang Perhubungan
 4. Seksi Angkutan Darat;
 5. Seksi Angkutan Laut; dan
 6. Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana.

- h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Karsipan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Humas dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Tata Usaha dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pengembangan Koleksi Pengolahan, Layanan dan Konservasi Bahan Perpustakaan, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
 2. Seksi Layanan Kerjasama dan Otomasi; dan
 3. Seksi Alih Media dan Konservasi Bahan Perpustakaan..
 - d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga; dan
 3. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
 - e. Bidang Penyelenggaraan Karsipan, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan SDM dan Pengelolaan Arsip Dinamis;
 2. Seksi Akuisisi Pengolahan dan Preservasi Arsip; dan
 3. Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip Statis.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretaris Dinas, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi :
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2. Seksi Distribusi Pangan; dan
 - 3. Seksi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi:
 - 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 - 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - 3. Seksi Keamanan Pangan.
 - e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, membawahi :
 - 1. Seksi Lahan Irigasi dan Pembiayaan;
 - 2. Seksi Pupuk, pestisida dan Alsintan; dan
 - 3. Seksi Penyuluhan.
 - f. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi ;
 - 1. Seksi Pemberian dan Perlindungan;
 - 2. Seksi Produksi; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - g. Bidang Perkebunan, membawahi :
 - 4. Seksi Pemberian dan Perlindungan;
 - 5. Seksi Produksi; dan
 - 6. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - h. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
 - 1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - 3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
 - i. UPT; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Perumahan, membawahi :
 1. Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana;
 2. Seksi Fasilitasi Penyediaan Rurnah Masyarakat; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Relokasi Program Penyediaan Rumah.
 - f. Bidang Kawasan Pemukiman, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Penataan Kawasan Pemukiman;
 2. Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman; dan
 3. Seksi Evaluasi Perumahan dan Pemukiman.
 - g. Bidang Pertanahan, membawahi :
 1. Seksi Penyelesaian Masalah Tanah;
 2. Seksi Pendataan dan Penataan Tanah; dan
 3. Seksi Pengadaan Tanah.
 - h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Badan, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;

2. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung; dan
 3. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung.
- d. Bidang Perpendaharaan, membawahi :
1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 2. Sub Bidang Belanja Langsung; dan
 3. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung.
- e. Bidang Akuntansi, membawahi :
1. Sub Bidang Pembukuan;
 2. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan; dan
 3. Sub Bidang Verifikasi.
- f. Bidang Aset, membawahi ;
1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang;
 2. Sub Bidang Inventarisasi dan Penatausahaan Aset; dan
 3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Badan, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian, membawahi :
 1. Sub Bidang Pendataan;
 2. Sub Bidang Pendaftaran; dan
 3. Sub Bidang Penilaian.
 - d. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Pajak Daerah;
 2. Sub Bidang Retribusi Daerah; dan
 3. Sub Bidang Pengolahan Surat Berharga.
 - e. Bidang Penagihan dan Penerimaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Penagihan;
 2. Sub Bidang Penerimaan; dan
 3. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa Pajak.

- f. Bidang Pengembangan, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi ;
 - 1. Sub Bidang Pengembangan;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi; dan
 - 3. Sub Bidang Pelaporan.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Badan, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II; dan
 - 3. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi III.
 - d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II; dan
 - 3. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya III.
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Makro, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Makro;
 - 2. Sub Bidang Data dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bidang Pengendalian Evaluasi, Monitoring, Dekon dan Tugas Pembantuan.
 - f. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi ;
 - 1. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
 - 2. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II; dan
 - 3. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Penelitian Fisik Prasarana, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 2. Sub Bidang Penelitian Ekonomi dan Sosial Budaya; dan

3. Sub Bidang Penelitian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Hukum.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Badan, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Mutasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Mutasi dan Promosi;
 2. Sub Bidang Kepangkatan; dan
 3. Sub Bidang Data dan Informasi.
 - d. Bidang Pengadaan dan Pensiun, membawahi :
 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun; dan
 3. Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN.
 - e. Bidang Pengembangan dan Pembinaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Aparatur;
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin; dan
 3. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Camat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - f. Seksi Kesejahteraan; dan
 - g. Kelurahan.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIV dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Lurah;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Badan, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pencegahan; dan
 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 1. Sub Bidang Kedaruratan; dan
 2. Sub Bidang Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 1. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
 2. Sub Bidang Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Badan, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Sub Bidang Ideologi dan Bela Negara.
 - d. Bidang Kewaspadaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Kewaspadaan Bangsa; dan
 2. Sub Bidang Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial.
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Kemasyarakatan dan Agama, membawahi:
 1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya; dan
 2. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat dan Agama.
 - f. Bidang Politik, membawahi :
 1. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintah; dan
 2. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V STAF AHLI

Pasal 37

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugas dapat dibantu staf Ahli
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (Tiga) bidang keahlian yaitu :
 - a. Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM.
- (3) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB VI PEMBENTUKAN UPT

Pasal 38

- (1) Pada dinas daerah dan/atau badan daerah dapat dibentuk UPT.

- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 39

- (1) Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdapat UPT dinas Daerah di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
(2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 40

- (1) Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, terdapat UPT dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta merupakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB VII
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 41

- (1) Sekretaris Daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris DPRD kabupaten/kota, inspektur Daerah kabupaten/kota, asisten sekretaris Daerah kabupaten/ kota, kepala dinas Daerah kabupaten/kota, kepala badan Daerah kabupaten/kota, dan staf ahli bupati/wali kota merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3) Sekretaris inspektorat Daerah kabupaten/kota, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah kabupaten/kota, sekretaris badan Daerah kabupaten/kota, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.

- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang berbentuk rumah sakit Daerah kabupaten/kota dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 42

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik apabila sesuai peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak menjadi bagian dari Perangkat Daerah, maka

dinyatakan dihapus dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang Bencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain dari Perangkat Daerah, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif mulai tanggal 2 Januari 2017

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Desember 2016

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



M. FAIZAL MANG

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 29 Desember 2016




SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SUDIRMAN SALOTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR 55


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUHAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN
DAN KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


M. FARRIZAL MANOPO

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

M. FAIRAL MANG

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUAN DAN SUSUAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG KEUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLU, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
[Signature]



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESIHATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, RADAN DAN KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




PJ. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

M. FARID MANG


STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN


LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAIRAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN


LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHU, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN NEKAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
M. Fachal Manik



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG KELOIDUKAN DAN SUSURAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN


LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOKOR 55 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
 PERWAKILAN RAYA DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



PL. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
[Signature]


STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN XII
PERATUAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG KEDEDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAGILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEMERUARAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




PL. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

N. P. YULIAH, SE, MM

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN


LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG KERUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, RADIN DAN KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



Pl. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
F.P.
M. FAZALWAN

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT DINAS, BADAN DAN KEGAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




PJ. DEPUTAT BANGGAI KEPULAUAN,

M. FAZAL JAHID

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


M. IZZAL MANG

STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUJAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHU, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,




STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
Ir. Firdaus MANG

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP; PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

M. FAIZAL MAKA



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN
KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

M. FAZAL MHN


STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN XXI

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG KEUDUAKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, ORGANISASI INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF ANJU, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPALA BADAN


Kelompok Jabatan Fungsional	
1	2
3	4
5	6
7	8




Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

M. KIZAL MANG

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHU, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


M. FAZAL MING

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN XXIV

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERKRETARIAT DAERAH, SERKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


M. FAIZAL MANG

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN


LAMPIRAN XXV

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS,
BADAN DAN KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

M. FAIZAL MANG



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

M. FAIZAL MING


**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

LAMPIRAN XXVII


PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERNYATAAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


M. Fahrul Qamang